



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT CHERY SALES INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG OTOMOTIF
DAN ELEKTRONIKA

NOMOR : 2/1800/KS.06/VII/2025
NOMOR : 2025/CSI/AFS/VII/2811

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-07-2025), bertempat di Bekasi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Agung Nur Rohmad, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 69/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Gedung Vokasi, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan 12710, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Zeng Shuo, *President Director* PT Chery Sales Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Chery Sales Indonesia yang berkedudukan di kantor pusat Chery di Jalan Wolter Monginsidi No.97, Jakarta Selatan 12180, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
- b. PIHAK KEDUA adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang otomotif dan memiliki komitmen untuk menyediakan *intelligent automotive*

technology dengan aktivitas penjualan, pemasaran, purna jual dan distribusi kendaraan bermerek Chery di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja bidang Otomotif dan Elektronika berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang teknik otomotif dan elektronika melalui pelatihan kerja sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dalam hal peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang otomotif dan elektronika melalui penyelenggaraan pelatihan kerja dengan memanfaatkan sumber daya masing-masing PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. penyusunan analisis kebutuhan pelatihan;
- b. pengembangan program, kurikulum dan modul pelatihan;
- c. penyediaan prasarana dan sarana;
- d. penyediaan instruktur dan tenaga pelatihan;
- e. penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- f. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi;
- g. pemagangan dan penempatan lulusan pelatihan sesuai ketersediaan atau kebutuhan penerima untuk pemagangan atau lulusan pelatihan; dan
- h. peningkatan produktivitas.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Apabila terdapat perbedaan ketentuan dan/atau penafsiran ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini dan dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan perjanjian pelaksana dari Kesepahaman Bersama ini, maka

PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama akan berlaku dan diutamakan, serta menjadi dasar yang mengikat dalam pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK.

PASAL 4 PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sehubungan dengan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sumber lain yang tidak menginkat sesuai dengan kebutuhan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan para pihak yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan para pihak untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan

masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan dibuat dan dituangkan dalam pengaturan tambahan/adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi atau komunikasi sehubungan dengan Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis, yaitu melalui surat menyurat dan/atau faksimili ke alamat yang telah ditentukan dalam Kesepahaman Bersama, dan/atau pada alamat lain yang telah diberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, dengan ditujukan kepada perwakilan dari masing-masing PIHAK, yaitu:

- a. PIHAK KESATU:

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Alamat : Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44,
Jakarta Selatan, 12710
Telepon : 1500630
Pos-el : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

- b. PIHAK KEDUA:

PT Chery Sales Indonesia
Alamat : Jalan Wolter Monginsidi No.97 Jakarta Selatan,
12180
Telepon : -
Pos-el : idn.training@mychery.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya.

PASAL 11
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Zeng Shuo

PIHAK KESATU,



Agung Nur Rohmad